



Disnaker Kabupaten Pasuruan Sukses Hasilkan 50 Penyandang Disabilitas Yang Diterima Bekerja di Perusahaan



No image

Kamis, 23 Agustus 2018

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Tenaga Kerja terus berupaya memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan setidaknya 1% penyandang disabilitas dari jumlah total karyawan.

Disnaker Kabupaten Pasuruan menekankan pentingnya memberikan kuota pekerjaan untuk disabilitas dan

memastikan jenis pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai contoh, tuna rungu tidak akan ditugaskan pada pekerjaan yang bising, dan penyandang disabilitas dengan cacat jari akan diberikan pekerjaan yang tidak memerlukan jari utuh.

Disnaker aktif menjembatani lulusan SMALB untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Mereka didorong untuk mendaftarkan kartu AK1 (kartu kuning) di Disnaker sehingga dapat ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Saat ini, Disnaker sedang merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang disabilitas untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Upaya ini telah menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2018, setidaknya 40-50 penyandang disabilitas berhasil ditempatkan di berbagai perusahaan di Kabupaten Pasuruan, terutama di PIER, Rembang. Disnaker berkomitmen untuk terus berupaya agar target kuota penyandang disabilitas di perusahaan dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

